

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik (PERMA No 1 Tahun 2019) perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Proses pendaftaran perkara dan proses persidangan melalui *e-Court* dapat mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan karena dapat dilakukan dimana saja melalui *e-Court*, sehingga tidak perlu datang ke pengadilan. Jadi, tidak perlu mengeluarkan biaya atau ongkos ke pengadilan dan menghemat waktu dan tenaga.
2. Kendala yang dialami dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik (PERMA No 1 Tahun 2019) perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sebagai berikut:
 - a. Prosedur pendaftaran perkara secara elektronik melalui *e-Court* yaitu pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya tidak mengerti cara menggunakan *e-Court* atau gagap teknologi (gaptek). Tidak hanya para pihak, bahkan Advokat pun ada yang gagap teknologi sebagaimana yang telah peneliti jabarkan pada bagian kendala diatas.

b. Proses persidangan secara elektronik melalui *e-Court* yaitu koneksi internet yang tidak stabil menyebabkan kesulitan dalam memasukkan berkas. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah karena untuk bisa memasukkan berkas diberi tenggang waktu sampai jadwal persidangan yang telah ditentukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Ayat (1a) PERMA No 1 Tahun 2019, sehingga apabila para pihak tidak memasukkan berkas sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan sah maka dianggap tidak menggunakan haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 Ayat (4) PERMA No 1 Tahun 2019.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang memiliki kemauan dan keseriusan untuk menyelesaikan perkaranya dengan menggunakan *e-Court* yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga proses penyelesaian perkara dapat diselesaikan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan.
2. Diharapkan kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat supaya mengerti dan mengetahui proses persidangan secara elektronik dengan menggunakan *e-Court* yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung (MA) serta manfaatnya.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyediakan koneksi internet yang memadai sehingga memudahkan untuk melakukan proses persidangan secara elektronik dengan menggunakan *e-Court*.

